

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang berperan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan (Widiyanto *et al.*, 2012). Keberadaan hutan mempunyai banyak peran dalam keberlangsungan hidup manusia. Hutan memberikan manfaat baik secara langsung (*tangible*) yang diperoleh dari hasil hutan kayu maupun non kayu serta manfaat secara tidak langsung (*intangble*) sebagai penyangga kehidupan. Oleh sebab itu, pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara optimal dan dijaga kelestariannya.

Pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi, salah satunya yaitu dengan adanya program perhutanan sosial. Dimana perhutanan sosial ini merupakan suatu sistem pengelolaan yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara atau hutan adat/hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan serta dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK No.P 9/2021).

Hutan Adat merupakan hutan negara yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (5). Hutan Adat sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi. Hutan adat dikelola oleh masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Untuk menetapkan hutan adat maka menjadi prasyarat penting adalah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan terhadap masyarakat adat. Disamping itu juga, harus mempunyai wilayah adat yang telah tertuang dalam peta deskriptif yang diakui oleh batas sepadan.

Hutan Adat Guguk adalah salah satu hutan adat yang ada di Kabupaten Merangin tepatnya di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap. Hutan Adat Guguk telah ada sebelum terbentuknya program perhutanan sosial, boleh dikatakan

bahwa hutan adat ini merupakan hutan adat tertua di Provinsi Jambi. Hutan Adat Guguk telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kabupaten melalui SK Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tentang pengukuhan Hutan Adat Guguk sebagai hutan adat dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat dengan luasan sekitar 690 ha (LPHA Guguk, 2018). Dimana sistem kepengurusan hutan adat ini terletak dibawah naungan KPHP Merangin Unit V yang mengatur program perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Merangin.

KPHP Merangin Unit V memiliki luas ± 75.176 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.77/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi, wilayah KPHP Merangin kemudian mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1783/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 menjadi seluas $\pm 53.512,33$ hektar.

Desa Guguk merupakan desa tertua di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Desa ini berbatasan dengan desa Muara Bantan di sebelah utara, desa Lubuk Beringin dan HPH (Hak Penguasaan Hutan) PT. INJAPSIN sebelah Selatan, desa Marus Jaya dan desa Baru Air Batu di sebelah timur, desa Simpang Parit dan desa Parit Ujung Tanjung di sebelah barat. Menurut nenek moyang tradisional, penduduk asli Guguk berasal dari Mataram dan Minangkabau (LPHA Guguk, 2018).

Kondisi Hutan Adat Guguk sekarang walaupun masih tetap terjaga dengan baik, namun kondisinya terancam dengan maraknya kegiatan *Illegal logging*, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pencurian berbagai jenis flora dan fauna yang ada dalam kawasan. Penambangan Emas Tanpa Izin pernah terjadi di kawasan hutan adat Guguk pada tahun 2019. Cara yang digunakan dalam PETI ini yang paling banyak menggunakan alat berat dan membuat lubang galian (Wawancara pengelola). Aktivitas PETI ini meninggalkan kubangan disekitar kawasan hutan adat, selain itu akibat dari adanya PETI ini juga menyebabkan erosi atau pengikisan tanah disekitar daerah aliran sungai. Runtuhnya tebing-tebing sungai menyebabkan sungai tidak berbentuk lagi. Dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat terutama terkait dengan tercemarnya ekosistem air dan darat di daerah ini.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya kajian mengenai tata kelola hutan adat ini agar bisa mengatasi permasalahan yang terjadi.

Tata kelola kehutanan yang baik terdiri dari 3 suku kata, yaitu tata kelola (*governance*), kehutanan (*forestry*) dan baik (*good*). Governance adalah tindakan, cara, fungsi pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kebijakan serta urusan negara. Good memiliki arti kualitas yang tepat (*having right qualities or adequate*). Oleh karena itu, tata kelola kehutanan yang baik adalah suatu tindakan atau cara melaksanakan kebijakan atau urusan kehutanan dengan hasil yang tepat atau memadai (Subarudi, 2008). Sesuai dengan pengertian tata kelola kehutanan yang baik, ada 6 prinsip tata kelola yang merupakan parameter untuk melihat komponen serta isu tata kelola hutan. Adapun 6 parameter dari tata kelola hutan ini adalah Partisipasi, Tranparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Kapasitas serta Keadilan (Situmorang *et al.*, 2013).

Sejalan dengan pengertian tata kelola kehutanan yang baik, penelitian yang dilakukan oleh Ridho *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa lembaga adat memegang posisi tertinggi yang tidak mungkin hilang dari kehidupan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur, terlebih lembaga adat tersebut menempatkan hutan adat sebagai objek yang harus dilindungi untuk keberlangsungan hidup masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Novianti *et al.*, (2022) menyebutkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat Enam Desa Kemantan dalam pengelolaan HATLK selain atas kerja sama masyarakat dalam membentuk pengurus hutan adat juga tidak terlepas dari peran penting lembaga adat, karena bagi masyarakat Kemantan, lembaga adat merupakan lembaga tertinggi yang mengatur dan mengawasi berjalannya interaksi manusia dengan lingkungannya Lembaga adat tersebut adalah Depati, Pemangku, Ninik mamak/Pateh/Rio dan Hulubalang yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Karakteristik Kearifan lokal masyarakat adat Enam Desa Kemantan dalam Pengelolaan HATLK terwujud dalam bentuk kepercayaan, dan hukum adat yang berisi norma dan aturan yang berlaku, sehingga apabila norma dan aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Efektivitas tata kelola Hutan Adat Guguk ini perlu diketahui, sebab dalam suatu kelembagaan organisasi tata kelola harus diketahui berdasarkan keefektifan

dalam pengimplementasiannya apakah baik atau tidak dalam evaluasi tata kelola untuk mencapai target keberhasilan yang diinginkan. Tata kelola dapat dikatakan baik jika sasaran program yang dijalankan dan dibangun memenuhi target keberhasilan. Dengan adanya permasalahan Penambangan ilegal yang terjadi di Hutan Adat Guguk ini, diharapkan nantinya kegiatan penambangan ilegal ini tidak beroperasi lagi. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Tata Kelola Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Hutan Adat sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi. Dimana pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat harus sesuai dengan fungsinya. Jika hutan adat tersebut berada di kawasan hutan produksi maka berlakunya fungsi produksi. Jika hutan adat tersebut berada di kawasan hutan lindung, maka berlakunya fungsi lindung serta jika berada di kawasan hutan konservasi, maka berlakunya fungsi konservasi. Saat ini Hutan Adat Guguk sudah mulai dieksploitasi oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlanjut. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat efektivitas tata kelola Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin?.

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas tata kelola Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini hendaknya bisa menjadi informasi baru mengenai tingkat efektivitas tata kelola Hutan Adat Guguk.
2. Bagi pengelola Hutan Adat, hasil dari penelitian ini hendaknya bisa menjadi masukan dalam pengelolaan Hutan Adat Guguk lebih baik.
3. Menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.